



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sopar Pasaribu Alias Opung Marsel
2. Tempat lahir : Haunatas
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/21 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Tiga Desa Haunatas II Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sopar Pasaribu Alias Opung Marsel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa didampingi oleh Kuasa hukumnya yaitu Robinhot Sihite, SH, Suminar Sibarani, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (Ylbh. Humbahas) yang beralamat di Jl. Pakkat Nomor 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 98/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOPAR PASARIBU alias OPUNG MARSEL, bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor shogun tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125X6J-758218 dan nomor mesin F103ID757713 ;

Dikembalikan kepada Pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana lagi dan arena Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SOPAR PASARIBU alias OPUNG MARSEL, pada Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 14. 30 wib atau setidaknya di bulan Maret 2019, bertempat di Parsalakan Desa Pancurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dan perbuatan mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi Sarma Tambunan (dilakukan Penuntutan terpisah) menemui temannya di Tarutung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna Hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa dan Sarma Tambunan singgah ke Parsalakan (kebun salak) milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, setelah tiba di kedai Ronia Pasaribu tersebut, terdakwa dan Sarma Tambunan memesan minuman sambil makan salak, kemudian ketika Ronia Pasaribu mengeluarkan uang dari dalam dompet kain yang berada di dalam baju dada Ronia Pasaribu, pada saat itu saksi Sarma Tambunan melihat banyak uang di dalam dompet kain tersebut sehingga timbul niatnya untuk mengambil uang Ronia Pasaribu tersebut, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dompet kain milik Ronia Pasaribu dan kerabu anting emas yang terpasang di telinga Ronia

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu namun pada saat itu terdakwa tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa dan Sopar Pasaribu Pulang dari Parsalakan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama dengan Sarma Tambunan kembali mendatangi kedai milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya terdakwa dan saksi Sarma Tambunan bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Ronia Pasaribu dan mulai membagi peran masing-masing, yaitu terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sedangkan saksi Sarma Tambunan berperan untuk mengambil barang berharga maupun uang dari saksi Ronia Pasaribu, selanjutnya setelah berada di dalam kedai, terdakwa dan saksi Sarma Tambunan memesan minuman dan mie instan kepada saksi Ronia Pasaribu sambil mengobrol, setelah kondisi kedai sepi, saksi Sarma Tambunan kemudian berpura-pura hendak membeli salak dan mengajak saksi Ronia Pasaribu untuk mengambilnya di kebun yang berjarak sekitar 300 meter (tiga ratus meter) dari kedai, sementara terdakwa tinggal di kedai sambil mengawasi orang-orang yang datang ke kebun dan akan memberi tanda kepada saksi Sarma Tambunan jika ada orang yang datang, dan pada saat berada di kebun dan posisi saksi Ronia Pasaribu sedang menunduk sambil mengambil buah salak dengan menggunakan parang miliknya, saksi Sarma Tambunan langsung memukul saksi Ronia Pasaribu dengan menggunakan sebuah kayu, selanjutnya pada saat saksi Ronia Pasaribu terjatuh, saksi Sarma Tambunan mengambil parang yang dipegang oleh saksi Ronia Pasaribu dan langsung membacok bagian belakang saksi Ronia Pasaribu beberapa kali hingga saksi Ronia Pasaribu berteriak "Agohhh", kemudian saksi Sarma Tambunan kembali membacok saksi Ronia Pasaribu tetapi saksi Ronia Pasaribu menangkis dengan kedua tangan hingga tangan saksi Ronia Pasaribu terkena bacok dan mengeluarkan darah, setelah saksi Ronia Pasaribu tidak berdaya, saksi Sarma Tambunan kemudian dengan secara paksa dan tanpa seizin saksi saksi Ronia Pasaribu langsung mengambil dompet kain yang diselipkan di dalam baju dada saksi Ronia Pasaribu dan mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga saksi Ronia Pasaribu, kemudian saksi Tambunan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya yang berada di Silangit Kecamatan Siborongborong. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Tambunan pergi menjumpai terdakwa di Balige dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Tambunan memberikan bagian uang yang telah diambilnya dari saksi Ronia Pasaribu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ronia Pasaribu mengalami kerugian materil serta mengalami luka berat sesuai dengan hasil visum et Repertum Nomor : HK.04.01/I.35/15/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan atas nama RONIA PASARIBU yang ditanda tangani oleh Dr. Aga SP. Ketaren, SpOT selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik dijumpai
 - o Kepala : dijumpai Luka Robek 2 (dua) buah dibagian belakang kepala sebelah kiri ukurang 6 x 2 cm dan 4 x 2 cm.
 - o Leher : Tidak dijumpai kelainan
 - o Dada : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Punggung : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Perut : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Pinggang : Tidak ada dijumpai kelainan

Anggota gerak atas

- o Tangan kanan : Luka robek 7 x 2 Cm dibagian depan samping dalam jempol.
- o Tangan kiri : dijumpai luka robek ukuran 3 x 1 cm disisi pinggir dalam telapak tangan + luka robek ukuran 6 x 2 cm dipunggung tangan + luka robek ukuran 3 cm dipunggung pangkal jempol +luka robek ukuran 2 cm dipunggung jari telunjuk + luka robek ukuran 1,5 cm dipunggung jari manis 1 + luka robek ukuran 2 cm disisi luar jari kelingking.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUH Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SOPAR PASARIBU alias OPUNG MARSEL, pada waktu dan tempat sebagaiaaman tersebut dalam dakwaan kesatu primair di atas,. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi Sarma Tambunan (dilakukan Penuntutan terpisah) menemui temannya di Tarutung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna Hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa dan Sarma Tambunan singgah ke Parsalakan (kebun salak) milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, setelah tiba di kedai Ronia Pasaribu tersebut, terdakwa dan Sarma Tambunan memesan minuman sambil makan salak, kemudian ketika Ronia Pasaribu mengeluarkan uang dari dalam dompet kain yang berada di dalam baju dada Ronia Pasaribu, pada saat itu saksi Sarma Tambunan melihat banyak uang di dalam dompet kain tersebut sehingga timbul niatnya untuk mengambil uang Ronia Pasaribu tersebut, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dompet kain milik Ronia Pasaribu dan kerabu anting emas yang terpasang di telinga Ronia Pasaribu namun pada saat itu terdakwa tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa dan Sopar Pasaribu Pulang dari Parsalakan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama dengan Sarma Tambunan kembali mendatangi kedai milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya terdakwa dan saksi Sarma Tambunan bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Ronia Pasaribu dan mulai membagi peran masing-masing, yaitu terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sedangkan saksi Sarma Tambunan berperan untuk mengambil barang berharga maupun uang dari saksi Ronia Pasaribu, selanjutnya setelah berada di dalam kedai, terdakwa dan saksi Sarma Tambunan memesan minuman dan mie instan kepada saksi Ronia Pasaribu sambil mengobrol, setelah kondisi kedai sepi, saksi Sarma Tambunan kemudian berpura-pura hendak membeli salak dan mengajak saksi Ronia Pasaribu untuk mengambilnya di kebun yang berjarak sekitar 300 meter (tiga ratus meter) dari kedai, sementara terdakwa tinggal di kedai sambil mengawasi orang-orang yang datang ke kebun dan akan memberi tanda kepada saksi Sarma Tambunan jika ada orang yang datang, dan pada saat berada di kebun dan posisi saksi Ronia Pasaribu sedang menunduk sambil mengambil buah salak dengan menggunakan parang miliknya, saksi Sarma Tambunan langsung memukul saksi Ronia Pasaribu dengan menggunakan sebuah kayu, selanjutnya pada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Ronia Pasaribu terjatuh, saksi Sarma Tambunan mengambil parang yang dipegang oleh saksi Ronia Pasaribu dan langsung membacok bagian belakang saksi Ronia Pasaribu beberapa kali hingga saksi Ronia Pasaribu berteriak “agohhh”, kemudian saksi Sarma Tambunan kembali membacok saksi Ronia Pasaribu tetapi saksi Ronia Pasaribu menangkis dengan kedua tangan hingga tangan saksi Ronia Pasaribu terkena bacok dan mengeluarkan darah, setelah saksi Ronia Pasaribu tidak berdaya, saksi Sarma Tambunan kemudian dengan secara paksa dan tanpa seizin saksi saksi Ronia Pasaribu langsung mengambil dompet kain yang diselipkan di dalam baju dada saksi Ronia Pasaribu dan mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga saksi Ronia Pasaribu, kemudian saksi Tambunan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya yang berada di Silangit Kecamatan Siborongborong. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Tambunan pergi menjumpai terdakwa di Balige dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Tambunan memberikan bagian uang yang telah diambilnya dari saksi Ronia Pasaribu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ronia Pasaribu mengalami kerugian materil serta mengalami luka sesuai dengan hasil visum et Repertum Nomor : HK.04.01/I.35/15/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang telah dilakukan pemeriksaan atas nama RONIA PASARIBU yang ditanda tangani oleh Dr. Aga SP. Ketaren, SpOT selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat H Adam Malik dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada pemeriksaan fisik dijumpai
 - o Kepala : dijumpai Luka Robek 2 (dua) buah dibagian belakang kepala sebelah kiri ukurang 6 x 2 cm dan 4 x 2 cm.
 - o Leher : Tidak dijumpai kelainan
 - o Dada : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Punggung : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Perut : Tidak ada dijumpai kelainan
 - o Pinggang : Tidak ada dijumpai kelainan

Anggota gerak atas

- o Tangan kanan : Luka robek 7 x 2 Cm dibagian depan samping dalam jempol.
- o Tangan kiri: dijumpai luka robek ukuran 3 x 1 cm disisi pinggir dalam telapak tangan + luka robek ukuran 6 x 2 cm dipunggung tangan + luka robek ukuran 3 cm dipunggung pangkal jempol +luka robek ukuran 2

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



cm dipungggung jari telunjuk + luka robek ukuran 1,5 cm dipungggung jari manis 1 + luka robek ukuran 2 cm disisi luar jari kelingking.

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas adalah karena benturan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar ketentuan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SOPAR PASARIBU alias OPUNG MARSEL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan meperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi Sarma Tambunan (dilakukan Penuntutan terpisah) menemui temannya di Tarutung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna Hitam tanpa nomor polisi, kemudian terdakwa dan Sarma Tambunan singgah ke Parsalakan (kebun salak) milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, setelah tiba di kedai Ronia Pasaribu tersebut, terdakwa dan Sarma Tambunan memesan minuman sambil makan salak, kemudian ketika Ronia Pasaribu mengeluarkan uang dari dalam dompet kain yang berada di dalam baju dada Ronia Pasaribu, pada saat itu saksi Sarma Tambunan melihat banyak uang di dalam dompet kain tersebut sehingga timbul niatnya untuk mengambil uang Ronia Pasaribu tersebut, kemudian saksi mengajak terdakwa untuk mengambil uang yang berada di dompet kain milik Ronia Pasaribu dan kerabu anting emas yang terpasang di telinga Ronia Pasaribu namun pada saat itu terdakwa tidak menyetujuinya, kemudian terdakwa dan Sopar Pasaribu Pulang dari Parsalakan tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa bersama dengan Sarma Tambunan kembali mendatangi kedai milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya terdakwa dan saksi Sarma Tambunan bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Ronia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu dan mulai membagi peran masing-masing, yaitu terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sedangkan saksi Sarma Tambunan berperan untuk mengambil barang berharga maupun uang dari saksi Ronia Pasaribu, selanjutnya setelah berada di dalam kedai, terdakwa dan saksi Sarma Tambunan memesan minuman dan mie instan kepada saksi Ronia Pasaribu sambil mengobrol, setelah kondisi kedai sepi, saksi Sarma Tambunan kemudian berpura-pura hendak membeli salak dan mengajak saksi Ronia Pasaribu untuk mengambilnya di kebun yang berjarak sekitar 300 meter (tiga ratus meter) dari kedai, sementara terdakwa tinggal di kedai tersebut sambil mengawasi orang-orang yang datang ke kebun dan akan memberi tanda kepada saksi Sarma Tambunan jika ada orang yang datang, dan pada saat berada di kebun dan posisi saksi Ronia Pasaribu sedang menunduk sambil mengambil buah salak dengan menggunakan parang miliknya, saksi Sarma Tambunan langsung memukul saksi Ronia Pasaribu dengan menggunakan sebuah kayu, selanjutnya pada saat saksi Ronia Pasaribu terjatuh, saksi Sarma Tambunan mengambil parang yang dipegang oleh saksi Ronia Pasaribu dan langsung membacok bagian belakang saksi Ronia Pasaribu beberapa kali hingga saksi Ronia Pasaribu berteriak "Agohhh", kemudian saksi Sarma Tambunan kembali membacok saksi Ronia Pasaribu tetapi saksi Ronia Pasaribu menangkis dengan kedua tangan hingga tangan saksi Ronia Pasaribu terkena bacok dan mengeluarkan darah, setelah saksi Ronia Pasaribu tidak berdaya, saksi Sarma Tambunan kemudian langsung mengambil dompet kain yang diselipkan di dalam baju dada saksi Ronia Pasaribu dan mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga saksi Ronia Pasaribu, kemudian saksi Tambunan langsung meninggalkan tempat tersebut menuju rumahnya yang berada di Silangit Kecamatan Siborongborong. Selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Tambunan pergi menjumpai terdakwa di Balige dan pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi Sarma Tambunan memberikan sebagian uang yang telah diambilnya dari saksi Ronia Pasaribu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), seharusnya atas pemberian uang tersebut, terdakwa harus menolaknya karena terdakwa seharusnya patut menduga bahwa uang tersebut di dapatkan saksi Sarma Tambunan dari kejahatan, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan bahkan terdakwa kemudian menerima dan membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ronia Pasaribu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban atas pemukulan dan pembacokan yang dilakukan oleh teman terdakwa yang bernama Sarma Tambunan ;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sarma Tambunan datang ke tempat saksi dan menurut saksi Terdakwa telah bersekongkol dengan Sarma Tambunan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
 - Bahwa Sarma Tambunan menganiaya saksi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di kebun salak milik saksi di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa yang saksi alami yaitu didahului oleh permintaan Terdakwa ingin membeli salak sebanyak 3 (tiga) kilogram. Kemudian saksi menuju pokok salak yang berjarak kira-kira lima puluh meter dari kedai, lalu Sarma Tambunan mengikuti dari belakang. Ketika saksi sedang asyik mengambil salak dengan sebilah parang sambil menunduk, tanpa kuduga Sarma Tambunan langsung memukul bagian tengkuk saksi berulang-ulang dengan sepotong kayu sehingga saksi terjatuh. Kemudian Sarma Tambunan merampas parang dari tangan saksi dan langsung membacok bagian belakang kepala saksi. Kemudian saksi membalikkan badan berusaha menangkis bacokan yang dilakukan Sarma Tambunan sehingga jempol jari tangan kiri hampir putus tinggal kulit saja. Sarma Tambunan tidak berhenti membacok sehingga melukai bagian punggung tangan saksi. Ketika saksi tidak berdaya lagi, lalu Sarma Tambunan mengambil dompet berisi uang sekitar lima juta rupiah yang terselip di dalam baju tepatnya diantara buah dada saksi dan Sarma Tambunan juga mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga saksi. Setelah itu Sarma Tambunan meninggalkan saksi sendirian ;
 - Bahwa menurut saksi tidak ada orang lain yang melihat, karena ketika saksi menjerit minta tolong, tidak ada yang datang. Kemudian saksi berusaha bangkit dengan susah payah dan berjalan terseok-seok menuju kedai tempat tinggal saksi. Ketika saksi sudah dekat dengan kedai baru bertemu dengan cucu saksi yang bernama Desria Anita Sibarani. Selanjutnya cucu saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menelpon ayahnya yaitu anak kandung saksi yang bernama Mannen Sibarani. Setelah itu saksi dibawa berobat ke Rumah Sakit Tarutung kemudian lanjut berobat ke Rumah Sakit di Medan ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, yaitu ketika datang bersama-sama dengan Sarma Tambunan ke kedai sekaligus tempat tinggal saksi yang berada di areal kebun salak. Pada saat itu terdakwa dan Sarma Tambunan mampir ke kedai saksi sambil makan super mie dan minum teh manis. Saksi dan Terdakwa bertutur silsilah karena satu marga sehingga Terdakwa memanggil saksi namboru. Kemudian pada hari naas penganiayaan yang saksi alami terdakwa juga datang bersama-sama Sarma Tambunan terlebih dahulu memesan super mie dan teh manis ;
- Bahwa terdakwa tetap tinggal di dalam kedai milik saksi sambil minum, tetapi menurut saksi Terdakwa dan Sarma Tambunan sudah berencana dan bersekongkol untuk menganiaya saksi karena Terdakwa yang membawa Sarma Tambunan ke tempat tinggal saksi pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa sudah saksi terangkan bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya satu kali sebelumnya yaitu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019. Menurut saksi Terdakwa dan Sarma Tambunan telah merencanakan merampok dan membunuh saksi karena pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, Terdakwa dan Sarma Tambunan melihat saksi mengeluarkan dompet kain dari bagian dada saksi berisi uang dan melihat saksi memakai anting-anting emas ketika Sarma Tambunan membayar super mie dan minuman ;
- Bahwa bunyi VER tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi terhalang bekerja sehari-hari karena cukup lama mendapat perawatan di Rumah Sakit kemudian jempol jari tangan kiri saksi sudah putus ;
- Bahwa sekarang tidak merasa sakit lagi tetapi sudah tidak dapat bekerja seperti sedia kala ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak curiga, karena biasa pembeli bersama-sama dengan saksi untuk mengambil salak dari pokoknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sopar Pasaribu melihat perbuatan Sarma Tambunan sewaktu memukul dan membacok, tetapi ketika saksi kembali ke kedai Terdakwa tidak ada lagi ;
- Bahwa parang tersebut adalah milik saksi yang dirampas Sarma Tambunan saat kejadian kemudian melakukan pembacokan berulang-ulang ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sarma Tambunan berada di kedai saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 ada sekitar 2 (dua) jam sambil bercerita-cerita yaitu mulai sekitar pukul 11.00 wib ;
 - Bahwa yang pernah datang ke rumah saksi yaitu istri dari Terdakwa untuk meminta maaf dan mengajak berdamai tetapi saksi tolak ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Mannen Sibarani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas penganiayaan yang dialami oleh ibu saksipada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, bertempat di kebun salak milik orangtua saksi di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa ibu saksi yaitu Korban atas pemberitahuan dari anak saksi yang bernama Desria Sibarani melalui handphone. Desria berkata kepada saksi "Bapak, lihat dulu nenek sudah dibacok orang". Kemudian saksi bergegas bersama teman-teman menuju tempat tinggal Korban yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer dari rumah tempat tinggal saksi. Setelah sampai, saksi tidak tahan melihat keadaan ibu saksi dalam keadaan tertunduk bersimbah darah. Saksi meminta tolong kepada teman-teman agar membantu dan langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Tarutung. Setelah dari Rumah Sakit, saksi pergi menuju Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian ;
 - Bahwa saksi melihat luka berdarah di bagian belakang kepala, jempol jari tangan kiri hampir putus tinggal kulit saja, luka di jari kelingking dan bagian punggung tangan Korban ;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui setelah 2(dua) minggu kemudian setelah Terdakwa dan Sarma Tambunan berhasil ditangkap Polisi di wilayah kecamatan Siborong-borong. Awalnya Korban memberi petunjuk ketika saksi tanyai dengan mengatakan: "si Palti Hatorangan Pasaribu pernah melihat si Pelaku". Perkataan Korban tersebut saksi beritahu kepada Polisi lalu informasi tersebut dikembangkan oleh Polisi ;
 - Bahwa kronologis kejadian saksi diberitahu yaitu berawal hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa datang bersama-sama seorang perempuan ke kedai sekaligus tempat tinggal Korban yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



berada di areal kebun salak. Pada saat itu terdakwa dan teman perempuannya yang kemudian saksi ketahui bernama Sarma Tambunan tersebut mampir ke kedai sambil makan super mie dan minum teh manis. Kemudian pada hari kejadian kembali terdakwa datang bersama-sama Sarma Tambunan terlebih dahulu memesan super mie dan teh manis. Setelah itu Terdakwa memesan salak 3 (tiga) kilogram. Korbanpun diikuti oleh Sarma Tambunan ketika hendak mengambil salak dari pokoknya. Pada waktu mengambil salak, disitulah Sarma Tambunan memukul dan membacok Korban, lalu mengambil uang sebesar lima juta rupiah dan anting-anting emas milik Korban ;

- Bahwa korban tidak dapat lagi bekerja sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu atau berbicara dengan saksi sebelum kejadian ;
- Bahwa istri Terdakwa pernah mendatangi saksi dan Korban untuk meminta maaf dan mengajak berdamai tetapi Kami tolak ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Manaek Martua Panggabean dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 10.00 wib, saksi melewati kedai Korban yang terletak kebun salak milik Korban di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara menuju ladang milik saksi. Pada saat itu saksi melihat Korban tengah mencuci piring. Kemudian sekira pukul 12.00 wib, saksi datang ke kedai Korban untuk mengambil makanan siang. Pada saat itu saksi melihat ada dua orang berada di kedai Korban, seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang bercakap-cakap dan saksi juga melihat ada satu unit sepeda motor bebek warna kuning terparkir di depan kedai. Setelah mengambil makanan siang lalu saksi kembali ke ladang. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, karena merasa haus, lalu saksi mendatangi kedai Korban untuk minum. Pada saat itu saksi tidak melihat Korban di dalam kedai sehingga selesai minum saksi langsung kembali ke ladang saksi. Kemudian



sekira pukul 18.00 wib, saksi melewati kedai Korban bermaksud pulang ke rumah. Karena melihat Korban tidak ada di dalam kedai, lalu saksi terlebih dahulu menutup pintu kedai, lalu pulang ke rumah saksi. Kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi mendengar kabar kejadian yang menimpa Korban dari Mannen Sibarani sehingga saksi langsung ke Rumah sakit dan melihat keadaan luka-luka yang di derita Korban di bagian leher, tangan dan jari terputus ;

- Bahwa benar, Terdakwalah orangnya yang saksi lihat pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mendengar jeritan apa-apa karena ladang saksi lumayan jauh dari kebun salak milik Korban ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

4. Palti Hatorangan Pasaribu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 15 Maret 2019, saksi melewati kedai milik Korban berencana memancing di sungai yang ada di dekat kebun salak milik Korban. Ketika itu saksi bertemu dengan Korban, lalu Korban memperkenalkan Terdakwa kepada saksi. Karena sama-sama bermarga Pasaribu, lalu saksi dan Terdakwa bertutur silsilah marga sehingga saksi lebih tepat memanggil Terdakwa sebagai appara. Kemudian saksi dan Terdakwa saling memberi nomor handphone. Setelah bercerita akrab beberapa saat lalu saksi pergi memancing. Beberapa hari kemudian saksi dikejutkan berita bahwa Korban telah dianiaya orang di kebun salak miliknya. Selanjutnya Polisi menanyakan tentang pengenalan saksi denganTerdawka. Dari keterangan saksilah kemudian ditindaklanjuti oleh Polisi sehingga Pelaku Penganiaya Korban berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengenali teman perempuan terdakwa ketika berkenalan dengan pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada menyapa teman dari Terdakwa waktu itu karena segan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa ada saksi tanyakan hal itu dan Sopar Pasaribu memberitahu hanya mampir saja ke kebun salak milik Korban karena ada bisnis tanah dengan kenalan Sopar Pasaribu di Tarutung ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Desria Anita Sibarani dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberi keterangan sebagai saksi atas kejadian yang menimpa nenek saksi yang bernama Ronia Pasaribu ;
- Bahwa nenek saksi telah dipukuli dan dibacok oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, bertempat di kebun salak milik nenek saksi tersebut di Desa Pansurnapitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 18.30 wib, saksi datang ke rumah tempat tinggal Korban untuk menemani Korban seperti biasanya. Ketika saksi sampai, keadaan rumah tidak seperti biasanya karena biasanya Korban sudah menghidupkan listrik rumah dan jendela sudah ditutup. Karena menurut perkiraan saksi Korban masih ada di kebun salak lalu saksi keluar dari rumah setelah menutup jendela. Saksi sangat terkejut melihat Korban berada di dekat gerbang lagi berjalan tertatih-tatih. Kemudian saksi histeris melihat keadaan nenek saksi luka-luka dan badan bersimbah darah. Saksi segera memiscall bapak yaitu Mannen Sibarani. Kemudian Mannen Sibarani menghubungi saksi kembali dan saksi beritahu bahwa nenek sudah dibacoki orang. Kemudian bapak segera datang bersama temannya, lalu nenek dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat luka berdarah di bagian belakang kepala sebelah kiri, jempol jari tangan kiri hampir putus tinggal kulit saja, luka di jari kelingking dan bagian punggung tangan juga luka-luka mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa yang saksi kenali hanya parang dan sandal berwarna coklat bercorak putih tersebut yakni milik Korban sedangkan yang lainnya tidak saksi kenali ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

6. Niko Gunawan Panggabean dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan melewati rumah saksi lalu memasuki ladang salak milik Korban pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 11.00 wib ;
- Bahwa yang saksi lihat adalah sepeda motor bebek berwarna kuning ;
- Bahwa benar, lelaki yang saksi lihat adalah terdakwa yang mengenderai motor bebek berwarna kuning tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tiak melihat wajahnya karena pada saat itu, perempuan yang dibonceng memakai selendang berwarna kekuningan dan selendang tersebut digunakan menutupi hampir seluruh bagian wajahnya ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib hari kejadian, saksi mendengar ada tangisan dari arah rumah Korban. Kemudian saksi bergegas ke rumah Korban lalu melihat Korban dalam keadaan luka-luka dan bersimbah darah ;
- Bahwa sekitar 300 (tiga ratus) meter dan jalan masuk ke rumah dan ladang salak milik Korban adalah melalui depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

7. Sarma Tambunan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tapanuli Utara sebagai tersangka Pelaku penganiayaan terhadap Korban ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa saksi untuk menemui temannya di Tarutung dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



menggunakan sepeda motor Shogun. Kemudian Terdakwa mengajak saksi singgah ke kebun salak milik Korban. Setelah berada di kedai milik Korban, lalu Terdakwa memesan minuman dan super mie rebus. Sewaktu pesanan dipersiapkan Korban lalu saksi dan Terdakwa makan salak. Setelah selesai makan dan minum, lalu saksi disuruh Terdakwa untuk membayar dengan uang lima puluh ribu rupiah. Karena ada kembalian uang, lalu saksi melihat Korban mengeluarkan uang dari dalam dompet kain yang berada di dalam baju dadanya lumayan banyak. Sepintas timbul niat saksi untuk mengambil uang tersebut tetapi saksi masih urungkan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 11.00 wib, saksi bersama dengan Terdakwa kembali datang ke kedai milik saksi Korban. Terdakwa memesan minuman dan mie instan sambil mengobrol dengan Korban. Setelah hidangan mie dan minuman disuguhkan oleh Korban lalu Terdakwa memesan salak. Melihat keadaan kedai saksi, saksi pun mengikuti Korban dari belakang yang hendak mengambil salak dari pokoknya yang berjarak sekitar 300 meter (tiga ratus meter) dari kedai, sementara Terdakwa tinggal di kedai tersebut. Pada saat Korban sedang menunduk sambil mengambil buah salak dengan menggunakan parang miliknya, lalu saksi mengambil sepotong kayu yang ada di tanah dan langsung memukul Korban sehingga Korban terjatuh. Kemudian saksi mengambil parang yang dipegang oleh Korban dan langsung membacok bagian belakang kepala Korban. Atas perbuatan saksi tersebut Korban menjerit, lalu saksi kembali membacok tetapi Korban berusaha menangkis dengan tangan hingga luka mengeluarkan darah. Setelah Korban tidak berdaya lagi, lalu saksi langsung mengambil dompet kain yang diselipkan di dalam baju dada Korban dan mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga Korban. Kemudian saksi langsung meninggalkan tempat tersebut melewati kedai. Karena Terdakwa tidak ada lagi di kedai lalu saksi pergi menuju rumah saksi di Silangit Kecamatan Siborongborong dengan menaiki mobil angkutan ;

- Bahwa timbul niat saksi merampok Korban karena saksi terbelit utang dengan rentenir untuk menutupi biaya hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak lagi hidup bersama suami ;
- Bahwa perbuatan saksi terhadap korban adalah salah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut oleh karenanya saksi meminta maaf terhadap korban dan saksi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan demikian lagi ;
- Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. SOEWANDI SAMOSIR, SH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atas diri Terdakwa dalam kapasitas sebagai Tersangka pada hari Rabu, tanggal 3 April 2019, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/51/III/2019/ Reskrim, tanggal 18 Maret 2019 ;
 - Bahwa terdakwa atau Tersangka pada tahap Penyidikan disangka melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan atau menerima hadiah yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat 91), ayat 2 ke-2e, ke-4e KUHPidana atau Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
 - Bahwa saksi tidak ada memaksa Terdakwa saat memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi menyebut akan memotong kaki Terdakwa dengan mesin sinsaw adalah gurauan saja sebagai bagian teknik pemeriksaan agar Terdakwa tidak member keterangan berbelit-belit ;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Pukul 03.00 wib pagi ;
 - Bahwa saksi mempergunakan waktu karena pada saat itu saksi sekaligus sebagai Petugas Piket ;
 - Bahwa saksi ada memberitahukan hak-hak saksi kepada terdakwa dan saksi jelaskan hingga Terdakwa mengerti ;
 - Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum saat saksi periksa, tetapi bagi Terdakwa sudah ditunjuk Penasehat Hukum yaitu saudara SondangSimaremare, SH dan turunan Berita Acara pemeriksaan atas diri Terdakwa segera disampaikan kepada Penasehat Hukum dan setelah dicross check, lalu Berita Acara ditandatangani ;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak ada melakukan kekerasan fisik ;
 - Bahwa saksi sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendatangi tempat tinggal sekaligus kedai milik Korban di areal kebun salak dua kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib dan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 10 wib ;
- Bahwa tujuan kedatangan pertama adalah ke kota Tarutung untuk bertemu dengan agen jual beli tanah, karena tidak bertemu lalu terdakwa bersama Sarma Tambunan mampir ke kebun parsalakan. Kemudian kedatangan kedua adalah untuk bertemu dengan seorang guru yang sedang mencari tanah, tetapi karena handphone guru tersebut tidak aktif lalu terdakwa mengajak Sarma Tambunan ke rumah saudara di Sipahutar. Karena bermaksud ke rumah saudara, lalu terdakwa terlebih dahulu ingin membeli oleh-oleh berupa salak dari tempat Korban ;
- Bahwa terdakwa dan Sarma Tambunan berbasa-basi dulu dengan Korban yang kebetulan berada di dalam kedai. Kemudian terdakwa dan Sarma Tambunan memesan supermie dan teh manis. Setelah selesai makan supermie, lalu terdakwa memesan salak sebanyak 3 (tiga) kilogram. Kemudian Korban pergi ke arah ladang salak dan Sarma Tambunan mengikuti dari belakang ;
- Bahwa terdakwa tetap tinggal duduk di dalam kedai ;
- Bahwa terdakwa mendengar dengan jelas ada jeritan, tetapi karena takut Sarma Tambunan telah melakukan niatnya untuk mengambil uang Korban maka terdakwa segera meninggalkan kedai dan memilih pergi pulang ke Toba samosir ;
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju kebun salak Korban, Sarma Tambunan sudah mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik Korban, karena Sarma Tambunan pada kedatangan pertama sempat melihat Korban memiliki banyak uang dan disimpan di dalam dompetnya ;
- Bahwa terdakwa sempat mencegah dengan mengatakan” jangan, ia adalah namboru terdakwa” dan menurut perkiraan terdakwa Sarma Tambunan berkata akan mengambil uang milik Korban hanya main-main saja ;
- Bahwa terdakwa pergi karena merasa takut kalau ketahuan dikira terdakwa kerjasama dengan Sarma Tambunan mengambil uang milik Korban ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terlebih dahulu dihubungi oleh oleh Sarma Tambunan melalui handphone sekira pukul 19.00 wib, sewaktu terdakwa berada di kota Balige. Sarma Tambunan memberitahu telah mengambil uang dan perhiasan milik Korban ;
- Bahwa pada saat bertemu kemudian dengan Sarma Tambunan, baru terdakwa bertanya berapa jumlah uang yang diambil oleh Sarma Tambunan dan dijawab oleh Sarma Tambunan sekitar dua setengah juta rupiah dan Terdakwa juga mengambil perhiasan emas dan emas tersebut telah dijual. Tanpa banyak tanya terdakwa hanya berkata kepada Sarma Tambunan Sarma Tambunan “tega sekali kau” ;
- Bahwa tentang memukul dan membacok Korban dengan parang Sarma Tambunan tidak ada bercerita kepada terdakwa ;
- Bahwa Sarma Tambunan sempat memberikan uang sejumlah lima ratus ribu kepada terdakwa. Dari jumlah uang tersebut lalu sebesar tiga ratus ribu rupiah terdakwa ambil, sedangkan sisanya sebesar dua ratus ribu terdakwa berikan kepada anak Sarma Tambunan yang masih bersekolah ;
- Bahwa terdakwa mau menerima uang tersebut karena sebelum berangkat menuju Tapanuli Utara, Sarma Tambunan sempat meminjam uang terdakwa sebesar tiga ratus ribu rupiah untuk keperluan sekolah anaknya yang mendesak ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa pekerjaan jual tanah adalah sampingan, karena pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai wartawan media pemantau anggaran desa ;
- Bahwa handphone adalah masing-masing milik terdakwa dan terdakwa, sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa kendarai bersama terdakwa saat menuju tempat kejadian, sedangkan selendang tersebut digunakan Terdakwa pada hari kejadian;
- Bahwa yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan ini, adapun keterangan poin 28, 29 dan 30 tersebut terdakwa berikan karena terdakwa tertekan dengan ancaman Juru Periksa akan memotong kaki terdakwa dengan mesin sinsaw dan leher terdakwa dicekik ;
- Bahwa ada diterangkan bahwa Penasehat Hukum terdakwa seorang Pengacara bernama Sondang Simaremare, S.H tetapi Pengacara tersebut tidak pernah mendampingi terdakwa sewaktu diperiksa oleh Polisi. Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sondang Simaremare, S.H ketika menandatangani Berita Acara saja ;

- Bahwa terdakwa sadar bahwa tindakan terdakwa tidak mencegah perbuatan terdakwa Sarma Tambunan adalah salah dan terdakwa menjadi sangat menyesal setelah mengetahui Korban dipukul dan dibacok dengan parang hingga mengalami luka berat Terdakwa sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;

- Terdakwa sudah cukup memberi keterangan di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor shogun tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125X6J-758218 dan nomor mesin F103ID757713

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Sarma Tambunan mendatangi saksi korban di areal kebun salak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib dan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, sekira pukul 10 wib ;

- Bahwa terdakwa mendengar dengan jelas ada jeritan, tetapi karena takut Sarma Tambunan telah melakukan niatnya untuk mengambil uang Korban maka terdakwa segera meninggalkan kedai dan memilih pergi pulang ke Toba samosir ;

- Bahwa benar, ketika dalam perjalanan menuju kebun salak Korban, Sarma Tambunan sudah mengajak terdakwa untuk mengambil uang milik Korban, karena Sarma Tambunan pada kedatangan pertama sempat melihat Korban memiliki banyak uang dan disimpan di dalam dompetnya ;

- Bahwa pada saat bertemu kemudian dengan Sarma Tambunan, baru terdakwa bertanya berapa jumlah uang yang diambil oleh Sarma Tambunan dan dijawab oleh Sarma Tambunan sekitar dua setengah juta rupiah dan Terdakwa juga mengambil perhiasan emas dan emas tersebut telah dijual. Tanpa banyak tanya terdakwa hanya berkata kepada Sarma Tambunan Sarma Tambunan “tega sekali kau” ;

- Bahwa Sarma Tambunan sempat memberikan uang sejumlah lima ratus ribu kepada terdakwa. Dari jumlah uang tersebut lalu sebesar tiga ratus ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah terdakwa ambil, sedangkan sisanya sebesar dua ratus ribu terdakwa berikan kepada anak Sarma Tambunan yang masih bersekolah ;

- Bahwa terdakwa sadar bahwa tindakan terdakwa tidak mencegah perbuatan terdakwa Sarma Tambunan adalah salah dan terdakwa menjadi sangat menyesal setelah mengetahui Korban dipukul dan dibacok dengan parang hingga mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kedua disusun secara Kombinasi Subsideritas Alternatif yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Subsideritas Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. *Barang siapa*

2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah dibuktikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur dakwaan primair oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan tentang unsur Setiap Orang dalam pertimbangan dakwaan primair diatas;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsur ini terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi Sarma Tambunan singgah ke Parsalakan (kebun salak) milik saksi Ronia Pasaribu yang berada di Desa Pansurnapitu Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, bahwa pada saat itu saksi Sarma Tambunan melihat saksi Ronia Pasaribu mengeluarkan isi dompet dan anting emas yang sedang dipakai saksi korban Ronia Pasaribu kemudian timbul niat saksi Sarma Tambunan untuk memiliki dompet saksi Ronia Pasaribu tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menyetujui perbuatan saksi Sarma Tambunan kemudian mengajak saksi Sarma Tambunan untuk pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi Sarma Tambunan kembali kekedai milik saksi korban Ronia Pasaribu, bahwa terdakwa dan saksi Sarma Tambunan bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi Ronia Pasaribu dan mulai membagi peran masing-masing, yaitu terdakwa berperan untuk mengawasi situasi sedangkan saksi Sarma Tambunan berperan untuk mengambil barang berharga maupun uang dari saksi Ronia Pasaribu, selanjutnya setelah berada di dalam kedai, terdakwa dan saksi Sarma Tambunan memesan minuman dan mie instan kepada saksi Ronia Pasaribu sambil mengobrol, setelah kondisi kedai sepi, saksi Sarma Tambunan kemudian berpura-pura hendak membeli salak dan mengajak saksi Ronia Pasaribu untuk mengambilnya di kebun yang berjarak sekitar 300 meter (tiga ratus meter) dari kedai, sementara terdakwa tinggal di kedai sambil mengawasi orang-orang yang datang ke kebun dan akan memberi tanda kepada saksi Sarma Tambunan jika ada orang yang datang, dan pada saat berada di kebun dan posisi saksi Ronia Pasaribu sedang menunduk sambil mengambil buah salak dengan menggunakan parang miliknya, saksi Sarma Tambunan langsung memukul saksi Ronia Pasaribu dengan menggunakan sebuah kayu, selanjutnya pada saat saksi Ronia Pasaribu terjatuh, saksi Sarma Tambunan mengambil parang yang dipegang oleh saksi korban Ronia Pasaribu dan langsung membacok bagian belakang saksi Ronia Pasaribu beberapa kali hingga saksi Ronia Pasaribu berteriak "Agohhh", kemudian saksi Sarma Tambunan kembali membacok saksi Ronia Pasaribu tetapi saksi Ronia Pasaribu menangkis dengan kedua tangan hingga tangan saksi Ronia Pasaribu terkena bacok dan mengeluarkan darah, setelah saksi Ronia Pasaribu tidak berdaya, saksi Sarma

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan kemudian dengan secara paksa dan tanpa seizin saksi saksi Ronia Pasaribu langsung mengambil dompet kain yang diselipkan di dalam baju dada saksi Ronia Pasaribu dan mengambil 2 (dua) kerabu anting yang terpasang di telinga saksi Ronia Pasaribu. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib saksi Sarma Tambunan menjumpai terdakwa di Balige dan memberikan bagian uang yang telah diambilnya dari saksi Ronia Pasaribu kepada terdakwa sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) yang telah diberikan saksi Sarma Tambunan kepada Terdakwa merupakan uang hasil dari curian dari milik saksi korban Ronia Pasaribu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor shogun tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125X6J-758218 dan nomor mesin F103ID757713 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membantu Sarma Tambunan melakukan perbuatannya jahatnya ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sopar Pasaribu Alias Opung Marsel, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “ penadahan”, sebagaimana dakwaan kedua ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor shogun tahun 2006 warna hitam dengan nomor rangka MH8FD125X6J-758218 dan nomor mesin F103ID757713;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami, Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Saba'aro Zendrato, S.H. M.H. dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Cendra Daulat Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 98/Pid.B/2019/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saba'aro Zendrato, S.H.

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)